

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran Islam dalam kehidupan masyarakat adalah terbentuknya suatu komunitas yang dapat mengendalikan, memelihara, dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Khususnya yang ada di perdesaan masih sangat erat dengan nilai-nilai agamahnya, sangat membutuhkan tokoh atau figur seorang pemimpin rohaniyah

Kiai merupakan figur seorang pemimpin yang memiliki peran penting salah satunya dijadikan sebagai tempat bertanya berbagai masalah, kiai memiliki multi peran dalam membentuk karakter di masyarakat, seperti memberikan bimbingan spiritual, sebagai pemberi nasehat dan wejangan bijaksana dari peliknya kehidupan manusia, kiai juga memimpin ritual atau acara-acara keagamaan seperti: tradisi *mitoni*, *ngapatan*, *selapanan*, *sedekah bumi*, *fida'an*, *mbangun nikah* dan *tajdidun nikah*. Peran kiai dalam membimbing masyarakat untuk menerapkan ajaran-ajaran agama Islam serta menyadarkan masyarakat atas beberapa kekeliruan perilaku masyarakat yang menyimpang sehingga peran kiai sangat penting bagi individu dan masyarakat luas dalam mengaplikasikan nilai atau ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat sakral dan penting dalam Islam. Salah satu sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dalam Islam adalah pernikahan.<sup>2</sup> Pernikahan tidak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah.

---

<sup>1</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Persepektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 58.

<sup>2</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017), 1.

Dalam perjalanan kehidupan manusia pada umumnya, kehidupan dalam pernikahan juga akan selalu mengalami perubahan dan pasang-surut. Perubahan situasi didalam keluarga semestinya juga di ikuti dengan perubahan peran, keterbukaan dan komunikasi dalam pembagian peran dan tanggungjawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

Sumber permasalahan dalam pernikahan yang terjadi antara lain: Pertengkaran, hubungan yang tidak sejajar atau setara, tidak terpenuhi kebutuhannya, perbedaan budaya, peran dan tanggung jawab.<sup>3</sup> Dari sumber permasalahan tersebut terjadilah perselisihan, salah paham, masalah ekonomi, kecemburuan, KDRT, perselingkuhan, perceraian, poligami dan pembaruan nikah yang disebut juga dengan istilah *tajdidun nikah*.

*Tajdidun nikah* dijadikan solusi dalam rangka memperbaiki akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta memperkokoh pernikahan agar hidup tentram bahagia dan sejahtera. *Tajdidun nikah* atau *ngayari nikah* pada dasarnya adalah sebuah proses akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah, hal ini dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu. Pada dasarnya kalau ada suami menceraikan istrinya menceraikan satu kali, dua kali istri ada pada masa *iddah* atau masa tunggu untuk mengetahui apakah di dalam kandungan ada embrio janin atau tidak. Jika suami rujuk semasa istri dalam masa *iddah* tidak perlu akad ulang, cukup bilang kepada istri meminta rujuk kembali, tetapi jika masa *iddah* sudah selesai, dan baru minnta rujuk harus melakukan melakukan *tajdidun nikah* atau mengulang akad nikah. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Anwar, Juz II disebutkan bahwa:

وَأَوْجَدَ دَرَجُلٍ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ  
وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ

---

<sup>3</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. 172-175

*Artinya: “Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurnagi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli”<sup>4</sup>*

Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat bukan karena faktor tersebut, khususnya di daerah perdesaan akan ditemui proses *tajdidun nikah*. *Tajdidun nikah* hampir dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia, seperti pasangan suami istri di Kabupaten Pemalang, melaksanakan *tajdid nikah* karena belum memiliki keturunan dengan kepercayaan unsur jawa yang kental membuat mereka melaksanakan *tajdidun nikah*, dengan harapan setelah melaksanakan *tajdidun nikah* tersebut rumah tangga yang dijalani lebih baik serta lebih harmonis, dan segera diberi keturunan.<sup>5</sup> Baru-baru ini ada pasangan suami istri di Desa Sukolilo Pati melaksanakan *tajdidun nikah* karena adanya keraguan dalam menjalani.

Tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolio pertama diajarkan oleh Kiai Abdul Hanan kurang lebih pada tahun 1950 yang merupakan pengembang Organisasi Rifa’iyah. Organisasi Rifa’yah adalah sebuah organisasi yang dianut oleh santri dari Kiai Haji Ahmad Rifa’i. Dulunya *tajdidun nikah* dilaksanakan karena ada keraguan akan sahnya ijab qobul yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Di perkuat dengan laporan Snouck Hurgronje menurut Karel A. Steenbrink sejarah awal mulanya menuliskan bahwa, para penghulu diangkat menurut sistem Pemerintahan Kolonial oleh Gubernur Jendral atau atas namanya, sesudah melalui proses pencalonan dari Bupati dan mendapat persetujuan dari Residen. Di beberapa daerah, para penghulu dianggap pegawai biasa dan setiap orang bisa diterima, asal tidak fanatik agama.

---

<sup>4</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya:CV. Jakad Publishing, 2018), 16.

<sup>5</sup>Muhammad Adi Farid Sabiq, *Tajdid Al Nikah (Pembaruan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*, (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019)

Pengetahuan Bidang Agama tidak mendalam tidak lebih dari pada kiai dan cara hidup mereka tidak dipercayai sebagaimana kiai.

Menurut Kiai Haji Ahmad Syafi'i, penghulu dengan kualifikasi ini tidak termasuk orang yang tidak suci, tidak alim-adil, dan oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk memimpin upacara yang bersifat *ubudhiyah*, misalnya menjadi wali atau saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya. Maka dari itu santri-santri yang menikah di KUA mengulangi akad nikah mereka dengan di pimpin Kiai dan mereka mengaplikasikan hal tersebut di desa masing-masing termasuk desa Sukolilo yang di kembangkan oleh Kiai Abdul Hanan yang di lestarikan sampai sekarang.

Di Desa Sukolilo terjadi pergeseran praktik *tajdidun* nikah, pada masa sekarang *tajdidun nikah* yang dilakukan bukan karena faktor keraguan pada pegawai Kantor Urusan Agama melainkan dengan niat semata-mata untuk memperkokoh, memperindah atau agar berhati-hati dalam menjaga pernikahan dan yang melaksanakan juga bukan hanya santri Rifaiyah, tetapi masyarakat umum juga ikut melaksanakan tradisi tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Penulis menemukan bahwa *tajdidun nikah* sudah biasa dilaksanakan, adapun faktor terjadinya *tajdidun nikah* disebabkan oleh keraguan, kekhawatiran atau kecemasan pasangan suami istri, seperti kesalahan hitungan hari dalam adat jawa, rumah tangga yang tidak harmonis sering bertengkar, belum bisa mendapatkan keturunan dalam jangka waktu sangat lama, dan kekhawatiran yang dirasakan oleh suami istri kalau ada terucap kata talak walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak.<sup>6</sup>

*Tajdidun nikah* telah dibahas di Bahtsul Masail Krasan Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Krasan Purbalingga pada 22-2 November 1981. Keputusannya sebagai berikut: Hukum *tajdidun nikah* atau memperbarui nikah tanpa terjadinya cerai adalah boleh. Adapun tujuan *tajdidun nikah* adalah untuk memperindah atau ihtiyat (kehati-hatian) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib

---

<sup>6</sup> Disarikan dari wawancara

mahar) akan tetapi menurut Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab an-anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak.<sup>7</sup> Hukum *tajdidun nikah* menurut Aulia dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Islam, bahwa *tajdidun nikah* merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan sebagian masyarakat, adapun pendapat Juhur ulama' hukum *tajdidun nikah* diperbolehkan jika bertujuan untuk memperkokoh atau memperkuat satu pernikahan.<sup>8</sup>

Di dalam sebuah pernikahan, salah satu keinginan yang ingin diraih yaitu membina pernikahan yang tentram dan nyaman, namun adakalanya terdapat permasalahan-permasalahan keluarga yang tidak bisa diselesaikan oleh internal masing-masing pasangan, masalah yang dihadapi suami istri dinilai berat, kemudian disinilah peranan yang dilakukan oleh kiai yang menjadi hakam bagi pasangan tersebut. Hal ini dilakukan demi terciptanya tujuan pernikahan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>9</sup>

Kiai sangat berperan dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai hakam, di Desa Sukolilo kiai selalu

<sup>7</sup> Kiai Haji Ma'ruf Khozin, *Hukum Tajdidun Nikah/ Memperbarui Nikah/Ngaji Tematik Kitab Bulghul Maram*, Youtube, diunggah oleh TVNU Televisi Nahdlotul Ulama, 29 Mei 2022, <http://youtu.be/QyO-dixqWxw>

<sup>8</sup> Dita Ayu Prastika Laras, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid Al- Nikah di KUA Kecamatan Nganjuk*, (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 35

<sup>9</sup> Al-Qur'an, An- Nisa': Ayat 35.



berhubungan baik dengan masyarakat, bertukar pikiran, bermusyawarah, serta membimbing masyarakat ke jalan yang benar, selain itu kiai juga diyakini oleh masyarakat sebagai panutan yang baik, teladan yang baik. Begitu pula saat akan dilaksanakannya *tajdidun nikah*.

Praktik *tajdidun nikah* dilakukan oleh masyarakat Islam di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati bukan hanya karena pasangan suami istri memiliki masalah, tetapi dilaksanakan karena ada motivasi lain yaitu tradisi bagi masyarakat muslim di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Peran kiai sangatlah penting dalam proses *tajdidun nikah*, dengan metode tertentu kiai memberikan bimbingan, arahan kepada keluarga yang memiliki masalah sehingga terjadilah praktik *tajdidun nikah*

Melihat yang terjadi di lapangan, dengan banyaknya praktik *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“Peran Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Pati”**.

## B. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak terlalu melebar dan dapat tersusun sesuai tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, refrensi dan beberapa saran yang diberikan pembimbing. Dengan sentral permasalahan dalam penelitian ini adalah fokus pada peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah*, serta metode dan teknik kiai dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa Sukolilo terkait praktik *tajdidun nikah*. Sedangkan subyek yang akan diteliti yaitu masyarakat yang mengikuti kegiatan *tajdidun nikah*, diantaranya: kiai, para saksi *tajdidun nikah*, pasangan suami istri yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* dan masyarakat di lingkungan Desa Sukolilo yang sudah pernah menghadiri praktik *tajdidun nikah*.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang sudah ditetapkan di atas, pertanyaan utama dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Pati Jawa Tengah?
2. Apa metode dan teknik kiai dalam membimbing masyarakat dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Pati Jawa Tengah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis membahas mengenai “Peran Kiai Dalam Membimbing Masyarakat Pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Pati ” adalah:

1. Untuk mengetahui peran kiai dalam membimbing masyarakat terkait praktik tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Pati Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui metode dan teknik kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat mengenai praktik *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Pati Jawa Tengah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, kepada semua pihak yang terkait di dalam skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagaimana peran kiai dalam praktik *tajdidun nikah* di masyarakat serta teknik dan metode apa yang digunakan kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap praktik *tajdidun nikah*.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang peran kiai dalam praktik *tajdidun nikah* di masyarakat serta metode apa yang digunakan kiai dan mengetahui metode dan teknik kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap praktik *tajdidun nikah*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai data dan informasi bagi siapa saja dalam mengembangkan keadaan keagamaan masyarakat di Desa Sukolilo agar bisa mengetahui peran kiai dan

mengetahui metode dan teknik kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat pemahaman masyarakat dalam praktik *tajdidun nikah*.

- b. Sebagai bahan refrensi atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang peran kiai dan mengetahui metode dan teknik kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat dalam praktik *tajdidun nikah*

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk mengetahui gambaran secara umum, dapat dijelaskan menjadi 3 bagian yaitu:

### 1. Bagian Utama

Tediri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi dan abstrak.

### 2. Bagian Teks

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal yang mendasari penelitian, fokus masalah, merumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Merupakan bab yang menguraikan tentang dasar teori yang menjadi deskripsi pembahasan yang berkaitan kiai, bimbingan dan *tajdidun nikah*, selain itu terdapat juga daftar penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang proses penelitian secara metodologis yang digunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian berupa: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.



BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian serta pengolahan data penelitian

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

**3. Bagian Akhir**

Terdiri dari daftar pustaka lampiran-lampiran, wawancara, foto dan lain sebagainya.

